



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

## KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP.318 TAHUN 2017

### TENTANG

### PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KA.005/SK.269/DJKA/10/14 TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN

### MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas penumpang dan barang dengan kereta api, perlu membuka lintas pelayanan perkeretaapian baru sebagai tambahan dari lintas pelayanan yang telah ada, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.63 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengubah Lampiran I dan II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Kereta Api;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara RI 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.405/SK.60/DJKA/3/15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.183.1/DJKA/9/15 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-2 Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.164 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.559 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.771 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.62 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.63 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia Nomor 1/KT.101/II/DU/2017 tanggal 09 Februari 2017 perihal Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
  2. Surat Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia Nomor 2/KT.101/II/DU/2017 tanggal 09 Februari 2017 perihal Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
  3. Surat Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia Nomor 3/KT.101/II/DU/2017 tanggal 09 Februari 2017 perihal Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
  4. Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor 94/K2/DJKA/2/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Lintas Pelayanan Kereta Api Angkutan Motis Masa Lebaran Tahun Anggaran 2017.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KA.005/SK.269/DJKA/10/14 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN.

PERTAMA : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian, dengan menambah lintas pelayanan perkeretaapian antarkota dan perkotaan pada Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sebagai berikut :

a. Menambah lintas pelayanan perkeretaapian antarkota pada Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, sebagai berikut :

274. Blitar - Kiarascondong;
275. Blitar - Merak;
276. Blitar - Pasarsenen;
277. Banjarsari - Simpang;
278. Benteng - Kediri;
279. Brumbung - Kalimas;
280. Brumbung - Karangtalun;
281. Brumbung - Tanjungpriok;
282. Cibungur - Cigading;
283. Jakartagudang - Blitar;
284. Jakartagudang - Kutoarjo (via Bandung);
285. Kampungbandan - Solojebres;
286. Lubuklinggau - Tigagajah.

b. Menambah lintas pelayanan perkeretaapian perkotaan pada Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, sebagai berikut :

132. Bandarasoekarnohatta - Jakartakota;
133. Bandarasoekarnohatta - Manggarai;
134. Cibatu - Padalarang;
135. Cicalengka - Purwakarta;
136. Cikampek - Tanjungpriok;
137. Merak - Rangkasbitung.

- KEDUA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 10 Maret 2017

---

**A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

ttd.

**PRASETYO BOEDITJAHJONO**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19591121 198603 1 003**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Direktur Utama PT. KAI Commuter Jabodetabek.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BAITUL IHWAN**  
Pembina Tk. I(IV/b)  
NIP. 19650317 199103 1 001

Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KP.318 Tahun 2017  
Tanggal : 10 Maret 2017

---

**LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN ANTAR KOTA**

No	Lintas Pelayanan Perkeretaapian Antar Kota (PP)	VIA
274.	Blitar – Kiaracondong	
275.	Blitar – Merak	
276.	Blitar – Pasarsenen	
277.	Banjarsari – Simpang	
278.	Benteng – Kediri	
279.	Brumbung – Kalimas	
280.	Brumbung – Karangtalun	
281.	Brumbung – Tanjungpriok	
282.	Cibungur – Cigading	
283.	Jakartagudang – Blitar	
284.	Jakartagudang – Kutoarjo	Bandung
285.	Kampungbandan – Solojebres	
286.	Lubuklinggau – Tigagajah	

**A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

ttd.

**PRASETYO BOEDITJAHJONO**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19591121 198603 1 003**

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**BAITUL IHWAN**  
Pembina Tk. I(IV/b)  
NIP. 19650317 199103 1 001

Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KP.318 Tahun 2017  
Tanggal : 10 Maret 2017

---

**LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN PERKOTAAN**

No	Lintas Pelayanan Perkeretaapian Antar Kota (PP)	VIA
132.	Bandarasoekarnohatta - Jakartakota	
133.	Bandarasoekarnohatta - Manggarai	
134.	Cibatu - Padalarang	
135.	Cicalengka - Purwakarta	
136.	Cikampek - Tanjungpriok	
137.	Merak - Rangkasbitung	

**A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

ttd.

**PRASETYO BOEDITJAHJONO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19591121 198603 1 003

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

**KERALA BAGIAN HUKUM**  
  
**BAITUL IHWAN**  
Pembina Tk. I(IV/b)  
NIP. 19650317 199103 1 001

Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KP.318 Tahun 2017  
Tanggal : 10 Maret 2017

---

**LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN PERKOTAAN**

No	Lintas Pelayanan Perkeretaapian Antar Kota (PP)	VIA
132.	Bandarasoekarnohatta – Jakartakota	
133.	Bandarasoekarnohatta – Manggarai	
134.	Cibatu – Padalarang	
135.	Cicalengka – Purwakarta	
136.	Cikampek – Tanjungpriok	
137.	Merak – Rangkasbitung	

**A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

ttd.

**PRASETYO BOEDITJAHJONO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19591121 198603 1 003

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

**KERALA BAGIAN HUKUM**  
  
**BAITUL THWAN**  
Pembina Tk. I(IV/b)  
NIP. 19650317 199103 1 001